



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996

TENTANG

**PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING
DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1. P. D. U. S. T. R. 2 -

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dua puluh lima kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1995, maka perlu menetapkan kembali Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 4. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
 6. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 jo. No. 98 Tahun 1993 tentang Kawasan Industri;
 7. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 jo. No. 388/M Tahun 1995 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

8. Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 75/M/SK/5/1995 jo. No. 236/ M/SK/11/1995 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

P a s a l 1

Menetapkan jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

P a s a l 2

- (1) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri maupun Izin Usaha Kawasan Industri berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha Industri kepada :
 - a. Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan atas jenis-jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
 - b. Direktur Jenderal Industri Aneka atas jenis-jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
 - c. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia atas jenis-jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.
- (3) Menteri melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha Kawasan Industri kepada Sekretaris Jenderal.

P a s a l 3

- (1) Pemberian Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri yang mencakup berbagai komoditi industri di dalam lingkup jenis industrinya.

(2) Nomor kode yang tercantum dalam masing-masing Daftar Lampiran Surat Keputusan ini didasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI).

P a s a l 4

Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan sesuai ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri yang berlaku.

P a s a l 5

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini semua ketentuan yang berhubungan dengan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya.

P a s a l 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Pebruari 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



[Handwritten Signature]
ARIWIBOWO

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI
2. Kepala Biro Pusat Statistik
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para
Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
4. Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat serta Kepala Pusat Data
dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan
5. Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan seluruh Indonesia
6. Pertinggal.

**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996
 TANGGAL: 19 Pebruari 1996**

**DAFTAR JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL
 INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
<u>311 - 312</u>	<u>INDUSTRI MAKANAN</u>
31111	INDUSTRI PEMOTONGAN HEWAN
31112	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING
31121	INDUSTRI SUSU
31122	INDUSTRI MAKANAN DARI SUSU
31123	INDUSTRI ES KRIM
31131	INDUSTRI PENGALENGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31132	INDUSTRI PEMBOTOLAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31133	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31134	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31135	INDUSTRI PENERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31139	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31141	INDUSTRI PENGALENGAN IKAN DAN BIOTA LAINNYA
31142	INDUSTRI PENGARUMAN/PENERINGAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
31143	INDUSTRI PENGASAPAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
31144	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
31145	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
31149	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA
31152	INDUSTRI MARGARINE
31153	INDUSTRI MINYAK GORENG DARI MINYAK KELAPA
31154	INDUSTRI MINYAK GORENG DARI MINYAK KELAPA SAWIT
31155	INDUSTRI MINYAK GORENG LAINNYA DARI NABATI DAN HEWANI
31159	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK LAINNYA, DARI NABATI DAN HEWANI
31162	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN LAINNYA
31163	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KOPI
31164	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN SELAIN KOPI
31165	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN YANG TERPISAH DARI USAHA PERTANIANNYA
31166	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMA-SUK REZOMA)
31167	INDUSTRI KOPRA
31168	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
31169	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, UMBI-UMBIAN, BUAH PALM DAN SEJENISNYA
31171	INDUSTRI MACARONI, MIE, SPAGHETI, BIHUN, SOUN, DAN SEJENISNYA
31179	INDUSTRI ROTI, KUE KERING DAN SEJENISNYA

**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
31182	INDUSTRI GULA MERAH
31183	INDUSTRI GULA LAINNYA
31184	INDUSTRI SIROP
31189	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA SELAIN SIROP
31191	INDUSTRI BUBUK COKLAT
31192	INDUSTRI MAKANAN DARI COKLAT DAN KEMBANG GULA
31211	INDUSTRI PATI UBI KAYU
31212	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA
31219	INDUSTRI PATI LAINNYA
31221	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH
31222	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
31231	INDUSTRI ES BATU
31232	INDUSTRI MACAM-MACAM ES
31241	INDUSTRI KECAP
31242	INDUSTRI TAUCO
31243	INDUSTRI TEMPE
31244	INDUSTRI ONCOM
31245	INDUSTRI TAHU
31246	INDUSTRI KERIPIK/PEYEK DARI KACANG KEDELAI/KACANG-
31249	KACANGAN LAINNYA
31249	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA DARI KEDELAI/KACANG-KACANGAN
31251	LAINNYA
31251	INDUSTRI BERBAGAI MACAM KERUPUK
31252	INDUSTRI MAKANAN SEJENIS KERUPUK
31261	INDUSTRI BUMBU MASAK
31262	INDUSTRI PENYEDAP MASAKAN
31271	INDUSTRI PETIS DAN TERASI
31272	INDUSTRI KUE-KUE BASAH
31279	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
31281	INDUSTRI RANSUM MAKANAN TERNAK, UNGGAS, IKAN DAN HEWAN
31282	LAINNYA
31282	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN TERNAK, UNGGAS, IKAN DAN
313	HEWAN LAINNYA
313	<u>INDUSTRI MINUMAN</u>
31310	INDUSTRI MINUMAN KERAS
31320	INDUSTRI ANGGUR DAN SEJENISNYA
31330	INDUSTRI MALT DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG MALT
31340	INDUSTRI MINUMAN RINGAN/SOFT DRINK
314	<u>INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DAN BUMBU ROKOK</u>
31410	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU DAN BUM-
31420	BU ROKOK
31430	INDUSTRI ROKOK KRETEK
31430	INDUSTRI ROKOK PUTIH

**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
31440	INDUSTRI ROKOK LAINNYA
31490	INDUSTRI HASIL LAINNYA DARI TEMBAKAU, BUMBU ROKOK DAN KLOBOT/KAWUNG
<u>331</u>	<u>INDUSTRI KAYU, BAMBU, ROTAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA</u>
33111	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
33112	INDUSTRI MOULDING & KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
33113	INDUSTRI KAYU LAPIS
33114	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLAYWOOD
33115	INDUSTRI KAYU LAPIS ANEKA INTI
33116	INDUSTRI VENEER
33120	INDUSTRI PETI KEMAS DARI KAYU KECUALI PETI MATI
33131	INDUSTRI ANYAM-ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
33132	INDUSTRI ANYAM-ANYAMAN DARI TANAMAN SELAIN ROTAN DAN BAMBU
33140	INDUSTRI KERAJINAN UKIR-UKIRAN DARI KAYU KECUALI MEBEL
33151	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU
33152	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN DAN SEJENISNYA
33190	INDUSTRI BARANG LAIN DARI KAYU, GABUS, SORTASI ROTAN DAN PETI MATI
<u>332</u>	<u>INDUSTRI PERABOTAN DAN KELENGKAPAN RUMAH TANGGA SERTA ALAT DAPUR DARI KAYU, BAMBU DAN ROTAN</u>
33211	INDUSTRI PERABOT & KELENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI KAYU
33212	INDUSTRI PERABOT & KELENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI BAMBU DAN ATAU ROTAN
33220	INDUSTRI ALAT-ALAT DAPUR DARI KAYU, BAMBU DAN ROTAN
33230	INDUSTRI PERABOT DAN KELENGKAPAN RUMAH TANGGA SELAIN DALAM 3321 DAN 3322
<u>341</u>	<u>INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA</u>
34111	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
34112	INDUSTRI KERTAS BUDAYA
34113	INDUSTRI KERTAS INDUSTRI
34114	INDUSTRI KERTAS TISSUE
34119	INDUSTRI KERTAS LAINNYA
34120	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
34190	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN KARTON YANG TIDAK TERMASUK DALAM GOLONGAN MANAPUN

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
<u>342</u> 34200	<u>INDUSTRI PERCETAKAN DAN PENERBITAN</u> INDUSTRI PERCETAKAN DAN PENERBITAN
<u>351</u> 35115 35119	<u>INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI</u> INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK, BAHAN KIMIA DARI KAYU DAN GETAH/GUM INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG TIDAK TERMASUK GOLONGAN MANAPUN *)
<u>352</u> 35294	<u>INDUSTRI KIMIA LAIN</u> INDUSTRI MINYAK ATSIRI
<u>355</u> 35521 35522 35523	<u>INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET</u> INDUSTRI PENGASAPAN KARET INDUSTRI REMILING KARET INDUSTRI CRUMB RUBBER (KARET REMAH)
8324.X1	<u>JASA INDUSTRI</u> JASA ENGINEERING DAN JASA KONSULTANSI YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PRODUKSI INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN KEHUTANAN
8324.X2	KEGIATAN BISNIS DALAM BIDANG ENGINEERING RESEARCH, PENGEMBANGAN PRODUK/PROSES DAN DESAIN/TESTING DALAM LINGKUP 8324.X1

Catatan : *) Khusus Industri Pengolah Hasil Pertanian dan Kehutanan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996
TANGGAL: 19 Pebruari 1996

DAFTAR JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI ANEKA

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
<p><u>321</u></p> <p>32111</p> <p>32112</p> <p>32113</p> <p>32114</p> <p>32115</p> <p>32116</p> <p>32117</p> <p>32121</p> <p>32122</p> <p>32123</p> <p>32129</p> <p>32130</p> <p>32140</p> <p>32151</p> <p>32152</p> <p>32160</p> <p>32190</p>	<p><u>INDUSTRI TEKSTIL</u></p> <p>INDUSTRI PEMINTALAN BENANG</p> <p>INDUSTRI BENANG JAHIT</p> <p>INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG</p> <p>INDUSTRI PERTENUNAN (KECUALI PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)</p> <p>INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN</p> <p>INDUSTRI PENCETAKAN KAIN</p> <p>INDUSTRI BATIK</p> <p>INDUSTRI BARANG TEKSTIL JADI, KECUALI UNTUK PAKAIAN</p> <p>INDUSTRI BARANG TEKSTIL JADI UNTUK KEPERLUAN KESEHATAN</p> <p>INDUSTRI KARUNG GONI</p> <p>INDUSTRI BAGOR DAN KARUNG LAINNYA</p> <p>INDUSTRI PERAJUTAN</p> <p>INDUSTRI PERMADANI (BABUT)</p> <p>INDUSTRI TALI</p> <p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI TALI</p> <p>INDUSTRI KAPUK</p> <p>INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA</p>
<p><u>322</u></p> <p>32210</p> <p>32220</p> <p>32290</p>	<p><u>INDUSTRI PAKAIAN JADI, KECUALI UNTUK ALAS KAKI</u></p> <p>INDUSTRI PAKAIAN JADI (GARMEN) DARI TEKSTIL</p> <p>INDUSTRI PAKAIAN JADI (GARMEN) DARI KULIT DAN SEJENISNYA</p> <p>INDUSTRI PAKAIAN JADI LAINNYA DARI TEKSTIL DAN KULIT</p>
<p><u>323</u></p> <p>32311</p> <p>32312</p> <p>32331</p> <p>32332</p> <p>32333</p> <p>32339</p>	<p><u>INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, KECUALI UNTUK ALAS KAKI</u></p> <p>INDUSTRI PENGAWET KULIT</p> <p>INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT</p> <p>INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI</p> <p>INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI</p> <p>INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN</p> <p>INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA</p>

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
<u>324</u>	<u>INDUSTRI ALAS KAKI</u>
32411	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
32412	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
32413	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
32419	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
32420	INDUSTRI ALAS KAKI SELAIN DARI KULIT, KULIT BUATAN, PLASTIK, KARET DAN KAYU
<u>351</u>	<u>INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI</u>
35116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK INTERMEDIATE SIKLIS ZAT WARNA DAN PIGMENT *)
35133	INDUSTRI SERAT BUATAN
<u>355</u>	<u>INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET</u>
35591	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
35593	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KARET YANG BELUM TERMASUK 35591 DAN 35592
<u>356</u>	<u>INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK</u>
35601	INDUSTRI PIPA DAN SLANG DARI PLASTIK
35602	INDUSTRI BARANG PLASTIK UNTUK ALAS KAKI
35603	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
35604	INDUSTRI MEDIA REKAM DARI PLASTIK
35605	INDUSTRI PERABOT, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA
35606	INDUSTRI KEMASAN DARI PLASTIK
<u>362</u>	<u>INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS</u>
36211	INDUSTRI PERABOT RUMAH TANGGA DARI GELAS
36213	INDUSTRI BARANG GELAS UNTUK KEPERLUAN SAMPUL
36214	INDUSTRI KEMASAN DARI GELAS
36219	INDUSTRI BARANG-BARANG LAINNYA DARI GELAS **)
<u>383</u>	<u>INDUSTRI MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LISTRIK SERTA BAHAN KEPERLUAN LISTRIK</u>
38321	INDUSTRI RADIO, TELEVISI DAN ALAT ELEKTRONIK SEJENISNYA UNTUK HIBURAN
38322	INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI
38323	INDUSTRI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SINAR X DAN SEJENISNYA

Catatan : *) Hanya untuk Zat Warna Tekstil.

**) Kecuali Serat Gelas (Fibre Glass) dan Tabung Gambar (Picture Tubes).

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
38324	INDUSTRI SUB ASSEMBLY DAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
38325	INDUSTRI PIRANTI LUNAK KOMPUTER
38326	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ELEKTRONIKA KOMUNIKASI DAN LAINNYA
38330	INDUSTRI ALAT LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
38392	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
38395	INDUSTRI KOMPONEN LAMPU LISTRIK
<u>385</u>	<u>INDUSTRI PERALATAN PROFESIONAL, ILMU PENGETAHUAN, PENGUKUR DAN PENGATUR</u>
38511	INDUSTRI PERALATAN PROFESIONAL ILMU PENGETAHUAN, PENGUKUR DAN PENGATUR MANUAL
38512	INDUSTRI PERALATAN PROFESIONAL ILMU PENGETAHUAN, PENGUKUR DAN PENGATUR ELEKTRIK
38513	INDUSTRI PERALATAN PROFESIONAL ILMU PENGETAHUAN, PENGUKUR DAN PENGATUR ELEKTRONIK
38514	INDUSTRI APARAT UNTUK PERAGAAN
38521	INDUSTRI KACAMATA
38522	INDUSTRI TEROPONG & OPTIK UNTUK ILMU PENGETAHUAN
38523	INDUSTRI KAMERA FOTOGRAHY
38524	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFY, PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA
38530	INDUSTRI JAM DAN SEJENISNYA
<u>390</u>	<u>INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA</u>
39021	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
39022	INDUSTRI ALAT MUSIK NON TRADISIONAL
39030	INDUSTRI ALAT-ALAT OLAHRAGA
39040	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
39051	INDUSTRI ALAT-ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA
39052	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR
39059	INDUSTRI BARANG TULIS-MENULIS LAINNYA YANG BELUM TERMASUK GOLONGAN MANAPUN
39060	INDUSTRI KERAJINAN YANG TIDAK TERMASUK GOLONGAN MANAPUN
39090	INDUSTRI PENGOLAHAN LAIN YANG BELUM TERGOLONG DIMANAPUN

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
8324.X3	<u>JASA INDUSTRI</u> JASA ENGINEERING DAN JASA KONSULTANSI YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PRODUKSI INDUSTRI ANEKA
8324.X4	KEGIATAN BISNIS DALAM BIDANG ENGINEERING RESEARCH, PENGEMBANGAN PRODUK/PROSES DAN DESAIN/TESTING DALAM LINGKUP 8324.X3

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

**LAMPIRAN III: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996
 TANGGAL: 19 Pebruari 1996**

**DAFTAR JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL
 INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN KIMIA**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
<u>351</u>	<u>INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI</u>
35111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
35112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
35113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMENT
35114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK YANG TIDAK TERMASUK GOLONGAN MANAPUN
35116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK INTERMEDIATE SIKLIS ZAT WARNA DAN PIGMENT *)
35117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS BUMI & BATU BARA
35118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
35119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG TIDAK TERMASUK GOLONGAN MANAPUN **)
35121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS
35122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL
35123	INDUSTRI PUPUK BUATAN, MAJEMUK DAN CAMPURAN
35129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA
35131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN PLASTIK
35132	INDUSTRI KARET BUATAN
35141	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA
35142	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA
35143	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH
<u>352</u>	<u>INDUSTRI KIMIA LAIN</u>
35210	INDUSTRI CAT, PERNIS DAN LAK
35221	INDUSTRI BAHAN FARMASI
35231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA TERMASUK TAPAL GIGI
35232	INDUSTRI KOSMETIK
35291	INDUSTRI PEREKAT
35292	INDUSTRI BARANG PELEDAK
35293	INDUSTRI TINTA
35295	INDUSTRI KOREK API
35299	INDUSTRI BAHAN KIMIA & BARANG KIMIA LAINNYA
<u>354</u>	<u>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI DAN BATU BARA</u>
35410	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI
35440	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA

Catatan : *) Kecuali untuk Zat Warna Tekstil

**) Kecuali Industri Pengolah Hasil Pertanian dan Kehutanan

**LAMPIRAN III: SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
<u>355</u> 35511 35512 35592	<u>INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET</u> INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM INDUSTRI VUKANISIR BAN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
<u>356</u> 35607 35609	<u>INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK</u> INDUSTRI BARANG-BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK INDUSTRI BARANG-BARANG PLASTIK LAINNYA
<u>361</u> 36111 36112 36113 36119	<u>INDUSTRI PORSELIN</u> INDUSTRI PERABOT RUMAH TANGGA DARI PORSELIN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI PORSELIN INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELIN INDUSTRI BARANG-BARANG LAINNYA DARI PORSELIN
<u>362</u> 36212 36219 36221 36222	<u>INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS</u> INDUSTRI ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI GELAS INDUSTRI BARANG-BARANG LAINNYA DARI GELAS *) INDUSTRI KACA LEMBARAN INDUSTRI KACA PENGAMAN
<u>363</u> 36310 36321 36329 36331 36332	<u>INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR</u> INDUSTRI SEMEN INDUSTRI BARANG DARI SEMEN UNTUK KONSTRUKSI INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI SEMEN INDUSTRI KAPUR INDUSTRI BARANG DARI KAPUR
<u>364</u> 36410 36421 36422 36423 36429 36490	<u>INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT</u> INDUSTRI BARANG DARI TANAH LIAT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT INDUSTRI BATA TAHAN API DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT INDUSTRI BARANG DARI TANAH LIAT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI TANAH LIAT
<u>369</u> 36911 36919	<u>INDUSTRI BARANG GALIAN LAIN BUKAN LOGAM</u> INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN LAINNYA

Catatan : *) Khusus Serat Gelas (Fibre Glass) dan Tabung Gambar (Picture Tubes)

**LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
36921	INDUSTRI BARANG DARI MARMER UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
36922	INDUSTRI BARANG DARI MARMER UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
36929	INDUSTRI BARANG DARI MARMER UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
36931	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
36932	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
36939	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
36990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM YTDL ¹⁾
<u>371</u>	<u>INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA</u>
37101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR
37102	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA
37103	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA
37104	INDUSTRI PENEMPAAN BAJA
<u>372</u>	<u>INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI</u>
37201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
37202	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI
37203	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI
37204	INDUSTRI EKSTRUSI BUKAN BESI
37205	INDUSTRI PENEMPAAN LOGAM BUKAN LOGAM
<u>381</u>	<u>INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA</u>
38111	INDUSTRI ALAT PERTANIAN DARI LOGAM
38112	INDUSTRI ALAT PERTUKANGAN DAN ALAT PEMOTONG DARI LOGAM
38113	INDUSTRI ALAT-ALAT DAPUR DARI ALUMINIUM
38114	INDUSTRI ALAT-ALAT DAPUR DARI LOGAM BAHAN ALUMINIUM
38119	INDUSTRI ALAT PERTANIAN, ALAT PERTUKANGAN, ALAT PEMOTONG DAN ALAT DAPUR YTDL ¹⁾
38120	INDUSTRI PERABOT RUMAH TANGGA DAN KANTOR DARI LOGAM
38131	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
38132	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
38133	INDUSTRI KONSTRUKSI BAJA SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
38134	INDUSTRI Pengerjaan Pelat, Bejana Tekan, dan Tangki dari BAJA UNTUK INDUSTRI
38139	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
38191	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
38192	INDUSTRI ENGSEL, GERENDEL DAN KUNCI DARI LOGAM
38193	INDUSTRI MACAM-MACAM WADAH DARI LOGAM
38194	INDUSTRI KAWAT LOGAM
38195	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI WIRE
38196	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL DENGAN LAS

Catatan : 1) YTDL = Yang tidak dapat digolongkan di tempat lain

**LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
1	2
38197	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
38199	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA
<u>382</u>	<u>INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA, KECUALI MESIN LISTRIK</u>
38211	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR
38212	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM
38213	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MOTOR PENGGERAK MULA
38214	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MOTOR PENGGERAK MULA
38221	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA
38222	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN PERTANIAN
38231	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN/PENGERJAAN LOGAM DAN PERLENGKAPANNYA
38232	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN/PENGERJAAN KAYU DAN PERLENGKAPANNYA
38233	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN DARI MESIN UNTUK PENGOLAHAN LOGAM DAN KAYU
38241	INDUSTRI MESIN TEKSTIL
38242	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
38243	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI
38244	INDUSTRI PERBAIKAN BANGUNAN LEPAS PANTAI
38245	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN LAINNYA
38246	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN INDUSTRI KHUSUS
38247	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN INDUSTRI KHUSUS
38251	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL
38252	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK
38253	INDUSTRI MESIN KANTOR, KOMPUTASI & AKUNTANSI ELEKTRIK
38291	INDUSTRI MESIN JAHIT
38292	INDUSTRI ALAT BERAT DAN ALAT PENGANGKAT
38293	INDUSTRI MESIN FLUIDA
38294	INDUSTRI MESIN PENDINGIN
38295	INDUSTRI MESIN & PERLENGKAPAN YTDL ¹⁾
38296	INDUSTRI KOMPONEN/SUKU CADANG LAINNYA DAN PERLENGKAPAN YTDL ¹⁾
38297	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN YTDL ¹⁾
<u>383</u>	<u>INDUSTRI MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LISTRIK SERTA BAHAN KEPERLUAN LISTRIK</u>
38311	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
38312	INDUSTRI MOTOR LISTRIK
38313	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN, PENGUBAH ARUS & PENGONTROL TEGANGAN
38314	INDUSTRI PANEL LISTRIK DAN SWITCH GEAR
38315	INDUSTRI MESIN LAS LISTRIK
38316	INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA
38317	INDUSTRI PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN LISTRIK
38391	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER)

Catatan : 1) YTDL = Yang tidak dapat digolongkan di tempat lain

**LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 30/MPP/SK/2/1996**

JENIS/KLUI	URAIAN
L	2
38396 38399	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON INDUSTRI ALAT LISTRIK DAN KOMPONEN LAINNYA
<u>384</u>	<u>INDUSTRI ALAT ANGKUT</u>
38411	INDUSTRI KAPAL/PERAHU
38412	INDUSTRI MOTOR PEMBAKAR DALAM UNTUK KAPAL
38413	INDUSTRI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KAPAL
38414	INDUSTRI PERBAIKAN KAPAL
38415	INDUSTRI PEMOTONGAN KAPAL
38421	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA
38422	INDUSTRI PERBAIKAN DAN PERAWATAN KERETA API
38431	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
38432	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN RODA EMPAT ATAU LEBIH
38433	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN RODA EMPAT ATAU LEBIH
38441	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA
38442	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN RODA DUA DAN TIGA
38443	INDUSTRI SEPEDA DAN BECAK
38444	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN BECAK
38451	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
38452	INDUSTRI PERBAIKAN DAN PERAWATA PESAWAT TERBANG
38490	INDUSTRI PEMBUATAN ALAT PENGANGKUT LAINNYA
<u>390</u>	<u>INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA</u>
39011	INDUSTRI PERMATA
39012	INDUSTRI BARANG PERHIASAN BERHARGA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI DARI LOGAM MULIA
39013	INDUSTRI BARANG PERHIASAN BERHARGA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI DARI LOGAM MULIA
39014	INDUSTRI BARANG PERHIASAN BERHARGA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI BUKAN DARI LOGAM MULIA
39015	INDUSTRI BARANG PERHIASAN BERHARGA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI BUKAN DARI LOGAM MULIA
	<u>JASA INDUSTRI</u>
5000.XX	RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI
8324.X5	JASA ENGINEERING DAN JASA KONSULTANSI YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PRODUKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN KIMIA
8324.X6	KEGIATAN BISNIS DALAM BIDANG ENGINEERING RESEARCH, PENGEMBANGAN PRODUK/PROSES DAN DESAIN/TESTING DALAM LINGKUP 8324.X5



T. ARIWIBOWO